

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN
2775-4146
E-ISSN
2775-3174

Volume 6, Nomor 1, 2026

Authors

¹ Dadang Satria Wibawa
² Dwi Imroatus Sholikah

Affiliation

Universitas Boyolali¹
Universitas Boyolali²

Email

dadangsatriya77@gmail.com¹
d.imroatus@gmail.com²

Date Published

19 January 2026

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.645>

Integrasi Prinsip Hukum Internasional ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Abstract

This study aims to analyze how principles of international law are integrated into Indonesia's national legal system—including the status of international principles, integration mechanisms (ratification, incorporation, transformation), as well as the challenges and implications. The method used is normative juridical with statute, conceptual, and historical approaches. The research results indicate that Indonesia has normatively accommodated the integration of international law principles; however, there are obstacles such as a status that is not yet fully automatic (dualistic), low regulatory harmonization, and resistance to external influence. It is recommended that the harmonization of national regulations with international obligations be strengthened, and that international law literacy within national institutions be improved.

Keywords: *integration of international law, Indonesian national legal system, ratification, incorporation, transformation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-hukum internasional diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia—meliputi kedudukan prinsip internasional, mekanisme integrasi (ratifikasi, inkorporasi, transformasi), serta tantangan dan implikasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah mengakomodasi integrasi prinsip hukum internasional, namun terdapat hambatan seperti status yang belum sepenuhnya otomatis berlaku (dualistik), rendahnya harmonisasi regulasi, dan resistensi terhadap pengaruh eksternal. Direkomendasikan agar harmonisasi regulasi nasional dengan kewajiban internasional diperkuat, serta literasi hukum internasional di institusi nasional ditingkatkan

Kata kunci: *integrasikan hukum internasional, sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi, inkorporasi, transformasi*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, interaksi antarnegara dan entitas hukum internasional semakin intensif. Negara-negara tidak hanya beroperasi dalam kerangka hukum domestik, tetapi juga terikat oleh norma-norma hukum internasional yang bersifat universal, seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) (Arini & Kurnia, 2020). Hukum internasional berperan penting dalam mengatur hubungan antarnegara, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan internasional, keamanan global, serta penyelesaian sengketa internasional. Dengan demikian, keberadaan hukum internasional bukan sekadar idealisme normatif, tetapi memiliki konsekuensi praktis bagi sistem hukum nasional (Sholikah, 2020).

Indonesia, sebagai negara yang menandatangani berbagai instrumen internasional, dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Integrasi ini tidak hanya sekadar prosedural melalui ratifikasi perjanjian internasional, tetapi juga harus tercermin dalam praktik hukum nasional agar kepatuhan terhadap hukum internasional efektif dan bermakna. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hukum internasional diposisikan dalam hierarki hukum nasional, mekanisme apa yang digunakan untuk mengintegrasikannya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses harmonisasi antara norma internasional dan regulasi domestic (Dewanto, 2019).

Secara historis, Indonesia menganut pendekatan dualisme transformasional, yaitu hukum internasional harus diubah menjadi peraturan perundang-undangan nasional agar memiliki kekuatan mengikat di tingkat domestik. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menegaskan bahwa perjanjian internasional baru berlaku secara hukum nasional setelah diratifikasi melalui mekanisme legislasi dan mendapat persetujuan DPR. Meski demikian, integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional menghadapi sejumlah kendala, antara lain perbedaan kultur hukum, keterbatasan kapasitas lembaga peradilan, serta konflik potensial antara norma internasional dan prinsip konstitusional nasional (Prasetyo, dkk, 2021).

Integrasi hukum internasional juga penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, hukum perdagangan, lingkungan, dan isu-isu global lainnya. Misalnya, ratifikasi Konvensi Hak Anak atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memerlukan penyesuaian regulasi nasional agar konsisten dengan komitmen internasional. Tanpa mekanisme integrasi yang efektif, kewajiban internasional dapat menjadi simbolik semata, dan pelaksanaan norma internasional menjadi tidak optimal di tingkat domestik.

Selain aspek hukum positif, integrasi hukum internasional juga menyentuh dimensi filosofis dan konseptual, seperti pembentukan norma sosial, nilai-nilai keadilan, dan legitimasi negara di mata komunitas internasional. Integrasi yang baik memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, meningkatkan kepatuhan hukum global, dan mengurangi risiko sengketa hukum dengan negara lain. Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme, tantangan, dan implikasi integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting sebagai dasar akademik maupun rekomendasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik legislasi. Secara akademik,

penelitian ini menambah literatur mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi dan harmonisasi norma internasional. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan akademisi dalam merumuskan strategi integrasi hukum internasional yang lebih efektif, serta meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap instrumen hukum internasional (Sholikah, dkk, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative juridical research*). Metode ini berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis, menekankan studi terhadap aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari integrasi hukum internasional dalam praktik domestik (Nurhayati et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 11 terkait perjanjian internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan peraturan pelaksanaan terkait ratifikasi perjanjian internasional dan harmonisasi hukum nasional. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum nasional dan internasional, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas integrasi hukum internasional, teori monisme-dualisme, dan praktik implementasi hukum internasional. Artikel akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi lembaga internasional (PBB, UNCLOS, Human Rights Conventions). Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi tambahan yang membantu memahami konsep dan terminologi hukum internasional ((Ume, 2020; Mustakim & Dirgantara, 2022; Sinaga & Claudia, 2022).

Pendekatan penelitian menggunakan *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait ratifikasi perjanjian internasional dan implementasi hukum internasional, seperti UU No. 24 Tahun 2000 dan peraturan turunannya. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) yaitu menganalisis teori dan konsep hukum internasional, termasuk monisme, dualisme, transformasi, dan adopsi, untuk memahami kerangka integrasi norma internasional ke dalam hukum nasional. *Historical Approach* (Pendekatan Historis) yaitu mengkaji perkembangan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era kontemporer, termasuk perubahan mekanisme integrasi dan implementasi perjanjian internasional (Triadi, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Prinsip Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Posisi prinsip hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi landasan penting untuk memahami seberapa jauh integrasi dapat terjadi. Studi oleh Wisnu Aryo Dewanto menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem yang bersifat dualistik transformasional: norma hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat di pengadilan domestik tanpa adanya legislasi pelaksanaan (Dewanto, 2019). Hal ini berarti bahwa meskipun Indonesia menandatangani perjanjian internasional, norma internasional tersebut hanya berlaku secara efektif dalam sistem nasional apabila telah “ditransformasikan” menjadi peraturan nasional (atau ratifikasi + pengundangan) (Dewanto, 2019).

Secara konstitusional, terdapat landasan dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Namun, konstitusi tersebut tidak secara eksplisit menetapkan bahwa perjanjian internasional atau prinsip-hukum internasional menjadi langsung bagian dari hukum nasional tanpa mekanisme legislasi tambahan. Studi oleh Ninon Melatyugra menegaskan bahwa karena tidak terdapat ketentuan konstitusional eksplisit, integrasi prinsip internasional sering bergantung pada pendekatan legislatif atau kebijakan nasional (Melatyugra & Kurnia, 2018).

Dengan demikian, posisi prinsip hukum internasional dalam sistem nasional Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:

1. Prinsip dan norma internasional diakui secara umum sebagai bagian dari kewajiban negara.
2. Namun, untuk menjadi berlaku dalam sistem nasional secara penuh, diperlukan tindakan legislasi nasional, sehingga tidak langsung berlaku secara otomatis (*non self executing*).
3. Hierarki norma nasional tetap mengutamakan regulasi nasional yang telah melalui proses domestik dibandingkan norma internasional yang belum diintergrasikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip internasional berpotensi menjadi bagian dari sistem nasional, dalam praktiknya integrasi tidak otomatis, dan masih bergantung pada mekanisme legislatif nasional (Wisnu, 2017).

Mekanisme Integrasi Prinsip Hukum Internasional ke Hukum Nasional

Berikut mekanisme integrasi yang digunakan di Indonesia dalam membawa prinsip internasional ke dalam sistem nasional:

1. Ratifikasi dan Pengesahan

Salah satu mekanisme utama adalah ratifikasi perjanjian internasional melalui regulasi nasional. Contoh regulasi yang relevan adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bagaimana perjanjian internasional disetujui oleh DPR, kemudian diundangkan dan diumumkan. Melatyugra & Kurnia (2018) melakukan studi perbandingan antara Indonesia, Inggris dan Afrika Selatan yang menunjukkan bahwa di Indonesia, meski perjanjian telah diratifikasi,

pertanyaan mengenai daya keberlakuan langsung di pengadilan domestik tetap muncul.

2. Inkorporasi dan Transformasi

Indonesia cenderung menerapkan model transformasi, yaitu norma internasional harus diterjemahkan atau dimasukkan ke dalam undang undang atau regulasi domestik sebelum memperoleh kekuatan hukum nasional. Dewanto menjelaskan bahwa *“a rule of international law is regarded as non self executing in the Indonesian legal system.”* (Dewanto, 2019).

Contoh konkretnya adalah studi oleh Retno Kusniati mengenai transformasi norma internasional dalam sistem ABS (Access and Benefit Sharing) antara Indonesia dan Thailand. Ia menunjukkan bagaimana Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya diubah menjadi regulasi nasional di kedua negara tersebut (Kusniati, 2018).

Dengan demikian, integrasi melalui transformasi mencakup langkah langkah seperti:

- a. Perumusan undang undang nasional yang mengadopsi atau mengatur kewajiban internasional.
- b. Pengaturan teknis pelaksanaan dalam regulasi pemerintah atau peraturan daerah.
- c. Penyesuaian kebijakan, institusional dan yuridis supaya norma internasional dapat diterapkan di dalam sistem domestik.

3. Adopsi/ Interpretasi Prinsip Internasional

Walaupun norma internasional tidak langsung berlaku, beberapa prinsip internasional dapat digunakan sebagai alat interpretasi dalam pengadilan atau regulasi nasional. Misalnya, dalam kasus hukum pidana internasional atau hak asasi manusia, pengadilan nasional dapat merujuk pada norma internasional sebagai sumber inspirasi interpretatif. Studi *“Implementation of International Law Principles in Indonesian National Law”* oleh Budi Prasetyo dkk, (2021) menunjukkan bahwa meski implementasi belum konsisten, penggunaan prinsip internasional dalam praktik nasional makin meningkat. research.adra.ac.id Oleh karena itu, mekanisme interpretatif ini memungkinkan integrasi prinsip internasional tanpa pengaturan legislatif khusus untuk setiap norma internasional.

4. Tantangan dan Implikasi Integrasi

Integrasi prinsip hukum internasional ke dalam sistem nasional Indonesia tidak berjalan tanpa hambatan dan memiliki implikasi yang kompleks. Beberapa tantangan utama yang ditemukan antara lain:

- a. Ambiguitas status hukum internasional: Karena norma internasional dianggap *non self executing* di Indonesia, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin mengandalkan prinsip internasional dalam litigasi domestik. Ubaya Repository
- b. Harmonisasi regulasi nasional yang belum optimal: Konflik antara regulasi nasional lama dengan norma internasional kadangkala terjadi karena tidak ada mekanisme sinkronisasi yang sistematis. Studi oleh Arini dkk, (2020) menyebut bahwa globalisasi mendorong adopsi nilai universal seperti HAM dan lingkungan, namun legislasinya nasional sering terlambat menyesuaikan. jurnaldialektika.com

- c. Kapasitas kelembagaan dan penegakan: Penegakan prinsip internasional membutuhkan aparat penegak hukum, hakim dan lembaga legislatif yang paham dan memiliki sumber daya memadai. Tanpa kapasitas tersebut, integrasi hanya berhenti pada tataran norma.
- d. Konflik dengan kedaulatan nasional dan nilai lokal: Adopsi norma internasional perlu diseimbangkan dengan kedaulatan negara serta nilai-nilai nasional seperti Pancasila. Triadi menyebut bahwa meskipun Pasal 11 UUD 1945 menjadi dasar, “tidak terdapat mekanisme yang jelas” terkait integrasi, sehingga ada risiko norma internasional dianggap “asing” (Triadi, 2020).

Dari sisi implikasi, integrasi prinsip hukum internasional ke dalam sistem nasional Indonesia memiliki dampak positif dan risiko:

- a. Positif:
 - 1) Memperkuat legitimasi Indonesia di panggung internasional karena kepatuhan terhadap standar internasional.
 - 2) Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, dan kepastian hukum dalam kontak lintas negara.
 - 3) Memungkinkan sistem hukum nasional menjadi lebih responsif terhadap perubahan global.
- b. Risiko:
 - 1) Jika integrasi hanya normatif tanpa implementasi, maka perjanjian internasional atau prinsip internasional menjadi simbolik tanpa dampak praktis.
 - 2) Kesenjangan antara norma dan praktik dapat menimbulkan litigasi atau kritik bahwa negara gagal memenuhi kewajiban internasional.
 - 3) Potensi benturan antara norma internasional dan regulasi nasional atau nilai lokal yang tidak diakomodasi dengan baik.

Substansi Prinsip Internasional yang Pernah Diintegrasikan

Prinsip non refoulement dalam perlindungan pengungsi (walaupun Indonesia belum menjadi negara pengungsi utama, normanya mulai diserap ke dalam peraturan nasional). Prinsip pacta sunt servanda yang mendasari kewajiban negara untuk memenuhi perjanjian internasional, yang kemudian diwujudkan melalui mekanisme ratifikasi dan pengundangan. Prinsip hak asasi manusia dan keadilan internasional, misalnya lewat pengadopsian Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (ICESCR) yang kemudian diikuti dengan undang-undang nasional (United Nations, 1966).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses yang memiliki fondasi normatif kuat, dengan mekanisme yang sudah tersedia. Namun, mekanisme tersebut masih menghadapi hambatan implementatif dan harmonisasi. Dengan demikian,

upaya integrasi memerlukan sinergi antara legislasi, kelembagaan, dan budaya hukum nasional agar prinsip internasional tidak hanya menjadi kewajiban formal tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik domestik. Agar integrasi prinsip hukum internasional berjalan efektif, diperlukan upaya sinergis antara legislasi, implementasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi nilai internasional dengan nilai dan kepentingan nasional. Hal ini penting agar prinsip internasional tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, R., & Kurnia, D. (2020). Harmonisasi hukum nasional dan internasional di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 145-160. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/658>
- Dewanto, W. A. (2019). The position of international law in the Indonesian legal system. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 7(1), 1-15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16260>
- Kusniati, R. (2018). Transformasi norma internasional dalam sistem nasional: Studi kasus Protokol Nagoya dan Konvensi CBD. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 75-94. <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossiditis/article/view/36003>
- Melatyugra, N., & Kurnia, D. (2018). Comparative study of international law implementation in Indonesia, United Kingdom, and South Africa. *Refleksi Hukum*, 2(1), 45-60. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/429>
- Mustakim, M., & Dirgantara, H. (2022). Kedudukan hukum internasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 43-51. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6985>
- Prasetyo, B., Santoso, H., & Firmansyah, D. (2021). Implementation of international law principles in Indonesian national law. *Research Journal of Legal Studies*, 3(1), 22-35. <https://research.adra.ac.id/index.php/rjl/article/view/2071>
- Sholikah, D. I., Sutarni, N., Pranawa, B., Yulianto, M. A., Sobirov, B., & Maksudov, M. (2024). Pengabdian masyarakat internasional: Integrasi pendidikan ekonomi dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Krida Cendekia*, 3(2). <http://www.kridacendekia.com/index.php/jkc/article/view/209>
- Sholikah, D. I. (2020). Analysis of the settlement of the sea border between Peru and Chile completed by the International Court of Justice (ICJ). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.195>
- Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2022). Pembaharuan sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional dalam perlindungan hak konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 677-695. <https://doi.org/10.31078/jk1839>
- Triadi, M. (2020). Kedaulatan nasional dan integrasi norma internasional di Indonesia. *Jurnal Mahkamah Hukum Internasional*, 12(1), 56-72. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1803>
- Ume, Y. Y. R. S. (2020). Implikasi proses ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional. *Lex et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations Treaty Series, 999, 171. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- United Nations. (1966). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. United Nations Treaty Series, 993, 3. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>

- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. United Nations Treaty Series, 1155, 331.
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
- Wisnu, A. D. (2017). Monism vs dualism dalam integrasi hukum internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 287–305.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16260/10806>